

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG

TIM AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa untuk lebih memantapkan pelaksanaan tugas Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, dipandang perlu menyempurnakan susunan keanggotaan susunan keanggotaan Tim Ahli Dewan Pemantapan tersebut.

Mengingat

- 1. Pasal 4 avat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1998;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1998.



- 2 -

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN KEPUTUSAN **PRESIDEN** TENTANG Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN AHLI **PADA** TIM KEUANGAN DAN SEBAGAIMANA **EKONOMI TELAH** BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1998.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan sebagainana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1998, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

Tim Ahli dipimpin oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, dengan anggota yang terdiri dari:



- 3 -

1. Sdr. Prof. Dr. Moh. Arsyad Anwar,

Staf Ahli Bidang Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;

- Sdr. Dr. Soekarno Wirokartono,
 Deputi Bidang Fiskal dan Moneter, Badan Perencanaan
 Pembangunan Nasional;
- 3. Sdr. Bambang Kesowo, S.H., LLM, Wakil Sekretaris Kabinet;
- 4. Sdr. Dr. Dono Iskandar Djojosubroto,
 Direktur Bank Indonesia;
- 5. Sdr. Achjar Ilyas, SE., MA,
 Direktur Bank Indonesia;
- Sdr. R. Effendi Sudarsono,
 Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia, Departemen
 Perindustrian dan Perdagangan;
- Sdr. Dr. Susijati B. Hirawan,
 Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan."



- 4 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Agustus 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

tťď.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE